



BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Jl. Angkasa Blok B. 15
Kav. 2 - 3 Jakarta 10720
<http://www.basarnas.go.id>
E-mail : basarnas@basarnas.go.id

Telp. : (021) 65701116 / 65867510
Fax : (021) 65701152
Emergency : 115 - (021) 65867511
Emergency Fax : (021) 65867512

BASARNAS

Yth : 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
2. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis.

di

Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA

PADA BULAN RAMADHAN 1443 HIJRIAH BAGI PEGAWAI NEGERI
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan Pemerintah dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan selama bulan Ramadhan 1443 Hijriah, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian jam kerja bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Utama tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud.

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melakukan penyesuaian penetapan jam kerja pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

b. Tujuan.

Surat Edaran ini bertujuan sebagai acuan dalam menetapkan jam kerja pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

3. Ruang ...

3. Ruang Lingkup.

Surat Edaran ini memuat jam kerja pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

4. Dasar.

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
- e. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah.

5. Isi Edaran.

Jam Kerja Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul : 08.00 – 15.00
Waktu istirahat Pukul : 12.00 – 12.30
- b. Hari Jumat Pukul : 08.00 – 15.30
Waktu istirahat Pukul : 11.30 – 12.30
- c. Jumlah jam kerja efektif bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan selama bulan Ramadhan 1443 Hijriah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sejumlah minimal 32,5 (tiga puluh dua koma lima) jam per minggu.
- d. Dalam penerapan Jam Kerja selama bulan Ramadhan 1443 Hijriah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) memastikan tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada masing-masing unit kerja/unit pelaksana teknis.

6. Penutup.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan atas perhatian serta kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 2022

Sekretaris Utama,



Abdul Haris Achadi

Pembina Utama Madya (IV/d)

Tembusan :

1. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
2. Para Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.